

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 143.310 Ha dengan rincian luas Daratan 143.310 Ha dan tidak mempunyai wilayah lautan, terdiri dari 26 Kecamatan dan 258 Desa serta 7 Kelurahan. Sarana Jalan Nasional 84,13 KM, sarana Jalan Provinsi 59,440 Km, sarana Jalan Kabupaten 478,110 KM serta Sarana Jalan Desa 2.213, 81 Km. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang potensi LaluLintas dan Angkutan Jalan serta pemanfaatannya dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan

di bidang Perhubungan dan dibidang Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara 1950);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Jalan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permen Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Angkutan Perairan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan di Wilayah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tahun 2017 – 2019 selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis di bidang Perhubungan. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan 2017-2019 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Perhubungan dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Perhubungan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Ciamis.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tahun 2017-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Dishub

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan renstra Kementerian Perhubungan, serta telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kabupaten Ciamis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di Bidang Perhubungan

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perhubungan, yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana bidang perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan melaksanakan urusan perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Barat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapiaan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapiaan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terdiri dari :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Angkutan
 - a. Seksi Bina Usaha Angkutan
 - b. Seksi Jaringan Transportasi
4. Bidang Lalu Lintas
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
5. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
 - a. Seksi Teknik Sarana
 - b. Seksi Teknis Keselamatan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. UPTD Parkir
 - c. UPTD Terminal Ciamis
 - d. UPTD Terminal Kawali
 - e. UPTD Terminal Banjarsari
7. Sub Bagian TU UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang perhubungan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan

program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugas nya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;

- b. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset/ barang milik daerah lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. Penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;

- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- h. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- i. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- j. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- k. Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
- l. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- o. Pengelolaan aset/ barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Angkutan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan terminal. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang angkutan;
- b. Perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum;
- c. Perencanaan dan penyusunan jaringan trayek angkutan umum;
- d. Penyelenggaraan ijin angkutan umum;
- e. Penyusunan dan evaluasi tarif angkutan umum dan terminal;
- f. Penyusunan petunjuk teknis penetapan jenis kendaraan angkutan umum dan batasan maksimum berat kendaraan angkutan umum beserta muatannya pada ruas jalan kabupaten;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Angkutan dibantu oleh :

1. Seksi Bina Usaha Angkutan :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pemantauan, penyiapan angkutan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Bina Usaha Angkutan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan ijin usaha angkutan umum dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek angkutan umum;
- b. Penyelenggaraan pelayanan ijin trayek angkutan perdesaan, angkutan kota, angkutan perbatasan dan angkutan khusus yang beroperasi di daerah;
- c. Penyusunan rencana penetapan tarif Angkutan Umum dan Jasa Terminal yang diusahakan oleh pemerintah daerah
- d. Penyelenggaraan pelayanan ijin insidentil dalam trayek;
- e. Pelayanan ijin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan lingkungan dan angkutan berbasis aplikasi yang beroperasi di daerah;
- f. Fasilitasi pembinaan perusahaan angkutan yang berdomisili di daerah;
- g. Penyusunan pertimbangan teknis/advis teknis permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan angkutan dan penggantian kendaraan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan angkutan khusus yang berdomisili di daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- i. Pelaksanaan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Jaringan Transportasi :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan penyiapan jaringan trayek serta perhitungan kebutuhan dan jenis moda angkutan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Teknis Sarana dan Jaringan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan lokasi terminal penumpang tipe C;
- b. Fasilitasi pembangunan terminal Penumpang Tipe A, B dan C dan terminal angkutan barang;
- c. Penyusunan jaringan trayek dan alokasi kebutuhan angkutan dalam daerah;
- d. Fasilitasi dan pengoperasian pembangunan terminal angkutan barang;
- e. Penyusunan pertimbangan teknis/ advis teknis ijin trayek Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan angkutan khusus asal dan/ atau tujuan trayek wilayah dalam daerah;
- f. Penyusunan dan perencanaan penetapan jaringan lintas angkutan jalan kabupaten (Barang dan Orang);
- g. Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten;
- h. Penyusunan perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan fasilitasi perijinan angkutan sungai, danau, pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah Kabupaten;
- i. Perencanaan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- j. Fasilitasi perijinan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- k. Fasilitasi penyusunan rencana induk dan penyelenggaraan kereta api khusus dalam daerah;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- m. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Lalu lintas

Bidang lalu lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, Bidang lalu lintas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas;
- b. Penyusunan rencana penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan fasilitas lalu lintas dan pendukung jalan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, perairan, perkeretaapian dalam Kabupaten;
- e. Pelaksanaan penetapan dan pengaturan sistem informasi lalu lintas;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan penetapan kecepatan maksimum kendaraan;
- g. Penyelenggaraan rekomendasi teknis analisa dampak lalu lintas;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Lalu Lintas dibantu oleh :

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas;
- b. Penyusunan bahan penetapan lokasi dan penyediaan perlengkapan lalu lintas;
- c. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perairan, perkeretaapian dalam kabupaten;
- d. Penyelenggaraan rekomendasi teknis penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas;
- e. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di wilayah daerah;

- f. Penyelenggaraan pemberian rekomendasi/ ijin penataan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum serta penyelenggaraan tempat parkir khusus bongkar muat;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis lalu lintas;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu lintas

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan perijinan angkutan umum dan angkutan barang;
- c. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan lalu lintas;
- d. Fasilitas pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan bidang perhubungan;
- e. Pelaksanaan pengawasan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik sarana, prasarana perhubungan, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta perbengkelan kendaraan bermotor, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang teknik sarana, prasarana dan keselamatan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan pengoperasian terminal, stasiun kereta api dan pengujian kendaraan bermotor.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan dibidang teknik sarana, prasarana dan keselamatan;
- d. Penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan operasionalisasi fasilitas pendukung dan penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terakhir
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dibantu oleh :

1. Seksi Teknik Sarana

Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan teknis sarana dan prasarana perhubungan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan teknis, pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana perhubungan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan terminal angkutan barang dan penumpang;
- c. penyusunan rencana prototipe dan jenis angkutan umum;
- d. penyusunan rencana rekomendasi penetapan lokasi bandar udara, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. penyelenggaraan perizinan pembuatan tempat penimbunan kayu, jaring terapung dan keramba di sungai dan danau;
- f. penyelenggaraan perizinan usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- g. penyusunan rekomendasi rencana induk Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp)

- dan fasilitasi perizinan pelabuhan sungai, Danau dan Penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan nasional;
- h. fasilitasi pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
 - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Teknik Keselamatan

Seksi Teknik Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis dan pelayanan umum, pembinaan keselamatan dan penggulungan kecelakaan lalu lintas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dibidang teknik keselamatan;
- b. penyusunan laporan dan analisis data kecelakaan lalu lintas;
- c. penyusunan data daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan rencana penataan, pengaman dan pengendalian daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- f. penyusunan materi bimbingan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
- g. pelaksanaan arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis pada pengguna dan penyedia jasa angkutan;
- h. pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian rekomendasi ijin sekolah mengemudi;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tupoksi UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan/atau kegiatan penunjang Dinas. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program UPTD;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPTD Parkir

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tupoksi UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Parkir mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perparkiran dan/atau kegiatan penunjang Dinas, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program UPTD;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan parkir;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. UPTD Terminal

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tupoksi UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terminal mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan operasional terminal dan/atau kegiatan penunjang Dinas, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program UPTD;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan operasional terminal;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional terminal;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

UPTD Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terdiri dari:

- a. UPTD Terminal Ciamis
- b. UPTD Terminal Kawali
- c. UPTD Terminal Banjarsari

9. Sub Bagian Tata Usaha UPTD

Sub Bagaian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPTD, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan UPTD;

- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan keuangan;
- c. Pelayanan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTD;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. Pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- f. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
- g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada gambar II.1.

2.2 Sumber Daya Dinas

2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan status kepegawaiannya sebanyak 239 orang terdiri dari 110 orang PNS, dan 129 orang pegawai Non PNS. Rincian jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	110
2	Non PNS	129
JUMLAH		239

b. Jumlah PNS

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sebanyak 110 orang, dari jumlah pegawai tersebut dapat dilihat jumlah PNS tersebut menurut pangkat dan pendidikannya, seperti pada tabel II.2 dibawah ini.

Tabel II.2
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongannya

Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
IV/b	3	S.2	3
		S.1	0
IV/a	2	S.2	2
		S.1	0
III/d	19	S.2	1
		S.1	11
		D.IV	1

Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
		D.III	2
		SLTA	4
III/c	8	S.1	6
		SLTA	2
III/b	18	S.2	1
		S.1	5
		D.IV	2
		SLTA	10
III/a	9	S.1	6
		SLTA	3
II/d	4	D.III	2
		SLTA	2
II/c	10	SLTA	10
II/b	43	SLTA	43
II/a	6	SLTA	6
I/d	3	SLTP	3
I/b	2	SD	2
I/a	2	SLTP	1
		SD	1
JUMLAH	129		129

- c. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Bimbingan Teknis.
 Dari jumlah pegawai sebanyak 129 orang, Dishubkominfo Kabupaten Ciamis telah mengikutsertakan 70 orang untuk mengikuti diklat teknis dan bimbingan teknis baik dalam bidang perhubungan maupun bidang komunikasi dan informatika. Rincian jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan bimbingan teknis dapat dilihat pada tabel II.3.

Tabel II.3
Jumlah PNS Yang Sudah Mengikuti Diklat Teknis
dan Bimbingan Teknis

NO	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	PPNS	9
2	Penguji Kendaraan Bermotor	7
3	Analisis Dampak Lalu Lintas	1
4	Perencanaan Transportasi	0
5	Pengelolaan Terminal	40
6	Orientasi LLAJ	2
7	Bimtek APILL	2
10	Bimtek Penanganan Kecelakaan Lalin	1
11	Bimtek Aplikasi Kompilasi Data	3
12	Bimtek Aplikasi Data Tak Terstruktur	3
13	Bimtek Peningkatan Kapasitas Admin LPSE	2
JUMLAH.....		70

2.2.2 Asset/Modal Dinas

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.4
 Asset Dinas Tahun 2014

NO	ASSET	JUMLAH SATUAN	KONDISI		
			B	RR	RB
1.	Perlengkapan Barang Bergerak				
	<ul style="list-style-type: none"> • Roda 4 • Roda 2 	11 23	8 12	2 10	1 1
2.	Perlengkapan Barang Tidak Bergerak				
	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Bangunan 	2 71	2 68	- -	- 3
3.	Perlengkapan Barang Elektronik				
	<ul style="list-style-type: none"> • Pesawat Telepon • Radio Komunikasi • Televisi • Komputer • Laptop • Printer • Sound System 	11 26 13 44 12 23 2	3 13 6 37 11 10 2	3 3 1 2 - 5 -	5 10 6 5 1 8 -
4.	Perlengkapan Kantor				
	<ul style="list-style-type: none"> • Meja • Kursi 	95 194	58 160	- 13	37 21
5.	Perlengkapan Alat Uji	3	3		
6.	Perlengkapan kantor lainnya				
	<ul style="list-style-type: none"> • Brankas • Pompa air 	2 1	2 -	- -	- 1

2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

Terdapat 10 indikator kinerja sesuai dengan SPM urusan perhubungan , tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan pada tabel tersebut bahwa pencapaian target masih ada yang dibawah Standar Pelayanan Minimal, meskipun ada juga realisasi capaian hingga mencapai target.

A. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas

1) Urusan Perhubungan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas dibidang perhubungan sesuai Standar Pelayanan Minimal terdapat 10 indikator, dari 8 indikator tersebut rasio capaiannya sampai 100% dan 2 indikator tidak mencapai target yang ditentukan.

Indikator yang realisasi capaiannya sampai dengan 100% adalah :

- a. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.
- b. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
- c. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
- d. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota.
- e. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
- f. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
- g. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

- h. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

Sedangkan ketiga indikator yang tidak mencapai target adalah :

- a. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang MRLL, evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

B. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan mengelola pungutan retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
3. Retribusi jasa usaha terminal
4. Retribusi tempat khusus parkir
5. Retribusi parkir bongkar muat barang
6. Retribusi izin trayek
7. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Fasilitas MCK dan Kios).

C. Penganggaran Program dan Kegiatan Dinas

Selama kurun waktu tahun 2011-2015 program dan kegiatan yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Ciamis rasio realisasi dan target penganggaran mengalami fluktuasi seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel. II.6
Rasio Realisasi Anggaran dan Pendapatan Terhadap Target

NO	URAIAN	RASIO REALISASI DAN ANGGARAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan	102,05%	97,65%	114,91%	96.24%	72.64%
2	Pendapatan Daerah	102,05%	97,65%	114,91%	96.24%	72.64%
3	Hasil Retribusi Daerah	39,41%	77,79%	115,06%	96.09%	72.36%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	108,04%	53,52%	93,60%	114.79%	93,60%
5	Belanja Dinas	99,82%	99,84%	99,71%	97.54%	99,16%
6	Belanja Tidak	99,82%	99,84%	99,71%	96.70%	99,16%

	Langsung					
7	Belanja Pegawai	99,82%	99,84%	99,71%	98,35%	99,16%
8	Belanja Langsung	100,00%	97,78%	99,83%	96,54%	69,02%
9	Belanja Pegawai	109,31%	96,43%	100,00%	98,95%	91,77%
10	Belanja Barang dan Jasa	96,62%	97,89%	99,79%	96,05%	58,70%
11	Belanja Modal	99,69%	99,53%	100,00%	97,11%	98,45%

2.3 Kinerja Pelayanan Masa Kini

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Ciamis melalui program dan kegiatan dibidang perhubungan baik dalam tataran kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Ciamis. Potensi dan kondisi sektor perhubungan beserta data dukungnya yang terdiri dari :

2.3.1 Urusan Perhubungan

Setelah ditetapkan wilayah Pangandaran sebagai Kabupaten, maka yang menjadi objek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan hanya pada bidang perhubungan darat saja. Berikut data sarana dan prasarana dibidang perhubungan darat :

a. Prasarana Jalan

Adanya jaringan jalan tentu akan meningkatkan perkembangan suatu wilayah baik tata guna lahannya maupun sosio ekonominya. Semakin banyak jaringan jalan yang dikembangkan akan semakin tinggi tingkat pengembangan suatu wilayah. Oleh jarena itu ketersediaan prasarana jalan sangat dibutuhkan dalam rangka melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas bagi mobilisasi orang dan barang yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian wilayah.

Menurut statusnya jalan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten/kota. Total panjang jalan di Kabupaten Ciamis adalah 621,680 Km dengan rincian panjang jalan nasional di Kabupaten Ciamis 84,130 Km,

panjang jalan Provinsi 59,440 Km, sedangkan panjang jalan Kabupaten mencapai 478,110 Km.

Tabel II.8
Data Panjang Jalan Di Kabupaten Ciamis

NO	URAIAN	PANJANG JALAN (Km)
1.	Jalan Nasional	114,940
2.	Jalan Provinsi	28,630
3.	Jalan Kabupaten	704,430
JUMLAH.....		848,000

b. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk, perintah dan larangan bagi pengguna jalan dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, dan marka jalan. Data jumlah fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2015 seperti pada tabel II.9.

Tabel II.9
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Rambu-rambu	Buah	1487
2.	RPPJ	Buah	46
3.	Traffic Light	Buah	12

4.	Warning Light	Buah	54
5.	Marka Jalan	M ²	3.025

c. Fasilitas Perhubungan

Fasilitas perhubungan di Kabupaten Ciamis terdiri dari terminal dan halte. Jumlah lokasi terminal dan halte di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.10
Data Terminal Angkutan Jalan Di Kabupaten Ciamis

NO	NAMA TERMINAL	TIPE	LOKASI	KONDISI
1.	Terminal Ciamis	C	Kec. Ciamis	Baik
2.	Terminal Cisaga	C	Kec. Cisaga	Baik
3.	Terminal Cimaragas	C	Kec. Cimaragas	Baik
4.	Terminal Sindangkasih	C	Kec. Sindangkasih	Baik
5.	Terminal Pamokolan	C	Kec. Cihaurbeuti	Baik
6.	Terminal Panumbangan	C	Kec. Panumbangan	Baik
7.	Terminal Kawali	C	Kec. Kawali	Baik
8.	Terminal Panjalu	C	Kec. Panjalu	Masih menggunakan lahan parkir
9.	Terminal Rancah	C	Kec. Rancah	Baik
10.	Terminal Cibeureum	C	Kec. Sukamantri	Baik
11.	Terminal Banjarsari	C	Kec. Banjarsari	Perlu Perbaikan
12.	Terminal Pamarican	C	Kec. Pamarican	Baik

Tabel II.11
Lokasi Dan Kondisi Halte Di Kabupaten Ciamis

NO	LOKASI	KONDISI
1.	Ruas Jl. Jenderal Sudirman (SD N Sindangrasa)	Baik
2.	Ruas Jl. Jenderal Sudirman (SMP N 6 Ciamis)	Baik
3.	Ruas Jl. Jenderal Sudirman (SD N Janggala)	Baik
4.	Ruas JL. Iwa Kusumasoemantri (Islamic Centre)	Baik
5.	Pasar Shubuh	Baik
6.	Ruas Jl. Cokro SD N 7 Gayam	Baik
7.	Ruas Jl. Ir. Juanda (Taman Lokasana)	Baik
8.	Ruas Jl. Ir. Juanda (Kantor Cabang BRI)	Baik
9.	Ruas JL. Stasiun (Yogya)	Baik
10.	Ruas Jl. RE. Martadinata (Kampus UNIGAL)	Baik
11.	Ruas Jalan Kawali – Cirebon	Baik
12.	SMP N 3 Ciamis	Baik
13.	SMK N 1 Ciamis	Baik
14.	SMP N 5 Ciamis	Baik
15.	Ruas Jalan Yos Sudarso	Baik

d. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Ciamis dibagi menjadi 5 kelompok pelayanan, yaitu :

- Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebanyak 434 unit, meskipun Kabupaten Ciamis bukan sebagai titik simpul perjalanan trayek AKAP, namun banyak kendaraan angkutan penumpang umum trayek AKAP baik bus sedang maupun bus besar route trayeknya melewati Kabupaten

Ciamis. Ini dikarenakan jalan nasional di Kabupaten Ciamis merupakan jalur utama di bagian selatan pulau Jawa.

- Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) ada sebanyak 520 unit, terdiri dari bus besar 17 unit bus sedang 57 unit dan bus kecil 446. Untuk trayek AKDP Kabupaten Ciamis sebagai simpul perjalanan kendaraan angkutan penumpang dari dan ke Ciamis.
 - Angkutan Kota ada sebanyak 354 unit yang melayani wilayah Ciamis kota terdiri dari 13 jaringan trayek.
 - Angkutan Perdesaan ada sebanyak 271 unit yang melayani wilayah perdesaan di Kabupaten Ciamis terdiri dari 19 jaringan trayek.
 - Angkutan Perbatasan ada sebanyak 358 unit yang melayani Kabupaten Ciamis dengan beberapa daerah perbatasan terdiri dari 23 jaringan trayek.
- e. Moda Kereta Api

Moda kereta api merupakan sarana transportasi massal yang dinilai memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan kendaraan moda jalan raya, keunggulan ini dilihat dari penggunaan ruang yang hemat, tingkat keselamatan tinggi, tidak macet, hemat energi, dan ramah lingkungan. Di Kabupaten Ciamis ada 2 (dua) stasiun yang memfasilitasi mobilisasi masyarakat menggunakan moda kereta api yaitu di stasiun Ciamis di Kecamatan Ciamis dan Stasiun Bojong di Kecamatan Cijeungjing. Meskipun jumlah pengguna moda kereta api relatif sedikit namun keberadaan moda kereta api di Kabupaten Ciamis cukup membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan.

2.4 Tantangan dan Peluang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan senantiasa melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, karena pelayanan dibidang perhubungan selalu dinamis.

Berdasarkan rencana strategis provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan terkait pengembangan Bandara Kertajati di Majalengka tentunya ini merupakan peluang bagi Kabupaten Ciamis dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan. Tentunya peningkatan aksesibilitas mutlak diperlukan dengan dilakukannya pembangunan ruas jalan baru dari Kertajati menuju pusat kota Ciamis melalui jalan utama (ruas jalan Cirebon-Ciamis) dan jalur alternatif via Panjalu yang merupakan simpul penghubung bagi pergerakan orang dari dan ke Kabupaten Ciamis.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Ciamis selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi dan misi rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

3.1.1 Urusan Perhubungan

Pelayanan pemerintah daerah pada sektor perhubungan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Salah satu upaya pemerintah daerah diantaranya melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas secara bertahap di setiap titik-titik yang rawan akan kecelakaan dan juga peningkatan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum. Adapun permasalahan dibidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas sarana dan prasarana transportasi darat belum optimal.
- b. Kesadaran perilaku masyarakat belum tertib berlalu lintas.
- c. Minimnya kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan.

Tabel.III.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Dinas	<p>1. Realisasi perencanaan perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan komunikasi dan informatika belum optimal.</p> <p>2. Realisasi penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika belum tercapai optimal.</p> <p>3. Realisasi pembinaan teknis dan operasional dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika belum optimal.</p>	LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan	<p>1. Belum optimalnya SDM personil Dishubkom-info yang sesuai tupoksi dinas.</p> <p>2. Realisasi penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.</p>	Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi semua usulan dari masing-masing SKPD.	<p>1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.</p> <p>2. Belum dilaksanakan riview dokumen perencanaan dan pengendalian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>3. Belum adanya ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian sistem telekomunikasi dan informatika.</p> <p>4. Belum memadainya cakupan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi.</p> <p>5. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan angkutan,</p>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>pelayanan bengkel umum dan peningkatan keselamatan lalu lintas.</p> <p>6. Belum dilaksanakan pembinaan usaha pos dan telekomunikasi.</p> <p>7. Belum optimalnya pembinaan upaya diseminasi dan distribusi informasi.</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019.

Visi Kabupaten Ciamis :

"Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019 "

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Maju Berkualitas : Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan

berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan daerah kedepan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan juga tidak hanya sekedar kuantitatif tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.

Kemandirian : Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yaitu Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor xx Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Misi Kabupaten Ciamis:

Sesuai dengan visi **"Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019 "**, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2014 – 2019 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat

Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Ciamis yang prima dan menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional.

Misi 3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Misi 4 : Membangunan perekonomian daerah yang tangguh

Pembangunan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan

hidup.

Misi 5 : Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan

Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai dengan semangat otonomi desa, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Provinsi Jawa Barat

A. Visi Ditjen Perhubungan Darat :

Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya-saing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Misi Ditjen Perhubungan Darat :

1. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia;
2. Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mendorong berkembangnya industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel;
4. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

Adapun tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkaun dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat, dengan sasaran pembangunan transportasi tradisional Tahun 2010-2014 adalah:

- 1 Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana tranportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- 2 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antarwilayah;
- 3 Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastuktur transportasi;
- 4 Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
- 5 Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan visi Dinas Perhubungan Jawa Barat yaitu:

“TERWUJUDNYA SISTEM PERGERAKAN YANG HANDAL DAN EFISIEN”

Pertama, **Handal**. Kata handal diartikan sebagai tangguh, dapat dipercaya atau terjamin kesanggupannya. Dengan demikian kata handal dalam Visi , DISHUB Jabar adalah menciptakan suatu sistem transportasi yang tangguh, dapat dipercaya dan terjamin kesanggupannya dalam perencanaan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelayanan transportasi pada masyarakat di regional Jawa Barat.

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut di atas, maka terdapat lima (lima) misi yang akan dilaksanakan yaitu:

- Mewujudkan sumberdaya manusia perhubungan yang berkualitas.
- Mengembangkan pelayanan transportasi laut dan asdp yang handal.
- Mengembangkan pelayanan transportasi darat yang efisien.
- Meningkatkan jangkauan pelayanan transportasi udara yang terintegrasi.
- Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian transportasi yang akuntabel

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan dan pembangunan prasarana terminal penumpang di Kabupaten Ciamis terus ditingkatkan, namun kaitannya dengan pembangunan terminal masih perlu kajian yang komprehensif, mengingat masih minimnya kesadaran disiplin dari pengguna jalan baik bagi pengemudi, penumpang dan pejalan kaki.

Kabupaten Ciamis dilalui oleh jalan nasional sepanjang 78.238 km atau sekitar 13,46 % dari total ruas jalan yang ada di Kabupaten Ciamis, sehingga memungkinkan tingginya intensitas pergerakan orang dan barang, mengingat jalan nasional di Kabupaten Ciamis merupakan jalur utama pada lintas selatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Perhubungan sebagai berikut:

1. Mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas
2. Peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Angkutan Umum dan Parkir
3. Penyediaan sarana penunjang lalu lintas
4. Peningkatan sarana dan Prasarana Terminal
5. Peningkatan jaringan Transportasi

BAB IV

VISI, MISI,

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019, maka visi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tahun 2017 – 2019 adalah:

“MENYELENGGARAKAN BIDANG PERHUBUNGAN YANG MAJU DAN BERKUALITAS DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 ”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis tahun 2017 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib, lancar, aman, nyaman dan selamat;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menunjang pergerakan dan interaksi ekonomi masyarakat;
3. Menumbuhkembangkan peran serta dan partisipasi masyarakat dibidang Perhubungan

4.2 Tujuan dan Sasaran Renstra

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perhubungan di Kabupaten Ciamis.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2019 adalah :

1. Meningkatkan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, aman, nyaman dan selamat.
2. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Meningkatkan keselamatan lalu lintas.

3.2.2 Sasaran Renstra

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan, dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*),

dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2019 adalah :

- a. Misi 1** : Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib, lancar, aman, nyaman dan selamat.

Tujuan : Meningkatkan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, aman, nyaman dan selamat.

Sasaran : Terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Indikator Sasaran : Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas.

- b. Misi 2** : Meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menunjang pergerakan dan interaksi ekonomi masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan mutu sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana lalu lintas yang handal

Indikator Sasaran : Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilalui angkutan penumpang umum.

- c. Misi 3** : Menumbuhkembangkan peran serta dan partisipasi masyarakat dibidang Perhubungan,

Tujuan : Meningkatkan keselamatan lalu lintas

Sasaran 1 : Terciptanya keselamatan lalu lintas.

Indikator Sasaran 1 : Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan, beserta indikator kinerja yang ingin dicapai seperti tertuang pada tabel IV.1.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana proram prioritas yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Ciamis. Menurut RPJMD Tahun 2013-2018, Dinas Perhubungan perlu melaksanakan strategi yaitu meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman khususnya moda transportasi darat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pehubungan merencanakan strategi dan kebijakan untuk tiga tahun kedepan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel.IV.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas SDM dibidang perhubungan,	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat dan bimtek yang diselenggarakan baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten.
2.	Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana transportasi.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat.
3.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas.	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan dan tata tertib berlalu lintas.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindaklanjut dari pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perhubungan untuk kurun waktu 2017-2019. Langkah-langkah strategi tersebut meliputi program, kegiatan, indikator, kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

Secara garis besar program dan kegiatan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Pada tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengusulkan rencana program dan kegiatan, untuk non urusan ada sebanyak 5 program dan 27 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.411.986.000, untuk urusan wajib perhubungan ada sebanyak 5 program dan 32 kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak Rp.12.500.000.000 dan untuk urusan wajib komunikasi dan informatika ada sebanyak 2 program dan 13 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.945.000.000.

3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2016

Pada tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengusulkan rencana program dan kegiatan, untuk non urusan ada sebanyak 5 program dan 27 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.912.000.000, untuk urusan wajib perhubungan ada sebanyak 5 program dan 29 kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak Rp.11.855.000.000 dan untuk urusan wajib komunikasi dan informatika ada sebanyak 2 program dan 12 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.1.127.000.000

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan, mengusulkan rencana program dan kegiatan, untuk non urusan ada sebanyak 4 program dan 28 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.26.295.301.700 untuk urusan wajib perhubungan ada sebanyak 5 program dan 30 kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak Rp.4.203.835.300

3.4 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan, mengusulkan rencana program dan kegiatan, untuk non urusan ada sebanyak 5 program dan 26 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.295.500.000, untuk urusan wajib perhubungan ada sebanyak 5 program dan 28 kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak Rp.13.992.000.000

3.5 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan mengusulkan rencana program dan kegiatan, untuk non urusan ada sebanyak 5 program dan 25 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.370.200.000, untuk urusan wajib perhubungan ada sebanyak 5 program dan 28 kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak Rp.13.456.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- Tujuan : Menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.
- Sasaran : Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi.
- Tujuan : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Sasaran : Meningkatnya transparansi.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD tersebut, berikut ini indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh dinas pada kurun waktu lima tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis.

1.1 Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan.

Capaian tahun 2013 ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan baru 1 ruas saja yaitu pada ruas jalan Nagrak-Cirahong. Dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dinas telah merencanakan pengadaan fasilitas keselamatan di jalan raya pada 2 ruas jalan kabupaten yang strategis dan prioritas dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Pengadaan fasilitas keselamatan ini tentunya didahului dengan pembangunan dan peningkatan perkerasan jalan pada beberapa ruas jalan kabupaten. Oleh karena itu dukungan dari instansi terkait mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kemajuan perekonomian, sosial dan budaya.

1.2 Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum.

Pada awal tahun 2014 jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang ada sebanyak 10 ruas, yaitu Nagrak-Cirahong, Rancah-Kw.Larang, Panjalu-Cibeureum, Cibeureum-Jahim, Ciilat-Cileungsir, Lintungpaku-Ciilat, Ciilat-Cipicung, Cirikip-Cibeureum, Sindangherang-Sindangbarang, dan Kaligamping-Kalijati. Pada kurun waktu 5 tahun ini diharapkan jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum bertambah menjadi 12 ruas, namun dengan catatan ruas jalan yang dilalui dalam kondisi yang baik sehingga selain dari segi kenyamanan bagi penumpang faktor keselamatan juga perlu mendapat perhatian.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis tahun 2017-2019 ini disusun sebagai kerangka acuan dalam perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis selama tiga tahun. Dengan adanya rencana strategis tersebut diharapkan pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan secara terarah, terencana, terpadu dan sinergis dalam mencapai sasaran. Selain itu, dalam rangka menunjang pembangunan transportasi jalan dan penyebarluasan informasi di kabupaten Ciamis serta pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan sektor perhubungan mutlak perlu adanya kerjasama dan dukungan dari semua pihak baik secara sektoral maupun lintas sektoral.

Disamping itu guna mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis perlu pula didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya aparatur yang memadai. Program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Perhubungan memang diarahkan untuk memenuhi tuntutan tersebut, oleh karena itu hendaknya mendapat dukungan untuk merealisasikannya.

Demikian Rencana Strategis 2017-2019 disampaikan, kami berharap semoga dapat terwujud sehingga tujuan akhir dari setiap program dan sasaran dapat tercapai.

